



MENGENAL LEBIH DEKAT BPK

Sebuah Panduan Populer



Lazim diakui bahwa Indonesia saat ini sedang berusaha keras meninggalkan masa lalunya yang kelam dan diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan, mismanajemen, korupsi, yang secara bersama-sama menjadikan negara ini begitu terbelakang dan terlilit kemiskinan.

Upaya membangun Indonesia baru ini memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Dalam kaitan itulah, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk mengenal segenap lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menegakkan pemerintahan yang bersih tersebut.



MENGENAL LEBIH DEKAT BPK

Sebuah Panduan Populer



Pengantar

Buku yang akan Anda baca ini adalah semacam panduan ringkas —dan semoga mudah dipahami— mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Buku ini sengaja disusun untuk membantu masyarakat luas memahami peran, tugas, dan kewajiban BPK dalam menegakkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

VII	Kemandirian BPK Dalam Hal Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	49
VIII	Kemandirian BPK Dalam Hal Anggaran.....	53
IX	Yang Diperiksa dan Dinilai BPK.....	57
X	Lembaga Yang Diperiksa	61
XI	Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK.....	67
XII	Standard Pemeriksaan Keuangan Negara	75
XIII	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	81
XIV	Pemeriksaan Terhadap BPK...	87
XV	BPK Dan Temuan Kerugian Negara.....	91
XVI	Jenis-Jenis Opini Dalam Penilaian Terhadap Laporan Keuangan	97

Diharapkan, setelah mengenal lebih jauh, masyarakat akan tergerak untuk mendukung dan terlibat dalam upaya BPK menjalankan kewajibannya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar 1945.

Disajikan dengan bahasa populer dan mudah dipahami, buku ini memuat rangkaian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kerap diajukan masyarakat mengenai BPK.

Semoga bermanfaat.

Selamat membaca.

Daftar Isi

I	Landasan Konsitusional BPK	1
II	Hubungan BPK Dan Presiden	13
III	BPK Yang Bebas Dan Mandiri	17
IV	Arti Penting Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara	27
V	Kemandirian BPK Secara Kelembagaan	39
VI	Kemandirian BPK Dalam Proses Pemeriksaan	45

Apakah Tugas dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

BPK adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Apakah yang dimaksudkan dengan keuangan negara?

XVII	Kewenangan BPK Dalam Pemeriksaan	101
XVIII	Perbedaan BPK Dan BPKP	105
XIX	Keanggotaan BPK.....	109
XX	Yang Tak Boleh Dilakukan Anggota BPK.....	117
XXI	Konflik Kepentingan.....	123
XXII	Pemberhentian Anggota BPK	127
XXIII	Kode Etik dan Nilai-Nilai Dasar	131
	Susunan Keanggotaan BPK.....	133



Bagian I

LANDASAN KONSITUSIONAL BPK



Kehadiran pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, para pendiri Republik Indonesia sudah menyadari bahwa dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bertanggungjawab, diperlukan sebuah Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu di dalam UUD tersebut tercantum ketentuan yang mewajibkan pembentukan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Kapan BPK lahir?

BPK didirikan pada 1 Januari 1947. Karena itu, 1 Januari dinyatakan sebagai Hari Ulang Tahun BPK.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Apakah BUMN/BUMD juga termasuk dalam keuangan negara ?

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh

Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan Negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Lalu, apa yang dimaksudkan dengan pengelolaan keuangan negara?

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Apa dasar hukum BPK?

Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Apakah landasan operasional bagi BPK dalam menjalankan tugasnya?

Sejak 2003 setidaknya ada empat UU yang dapat dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta terakhir UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.

UU No. 15 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem

Sejak masa reformasi 1998, sudah terdapat sejumlah amandemen terhadap UUD 1945. Adakah perubahan amanat mengenai BPK dalam rangkaian amandemen tersebut?

Amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketentuan yang lebih tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut, dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang “bebas dan mandiri” (Pasal 23E).

Lengkapya bunyi pasal tersebut adalah:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuan-



gan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Perubahan penting lainnya dalam amandemen tersebut adalah ditam-
bahkannya ketentuan bahwa yang
diperiksa BPK bukan saja “tanggung-
jawab tentang keuangan negara” me-
lainkan juga “pengelolaan keuangan
negara”. Dengan demikian fungsi
BPK semakin menentukan dalam
mengendalikan keuangan negara,
karena BPK kini juga wajib memer-
iksa bagaimana pemerintah dan
lembaga negara lainnya mengelola
keuangan yang dipercayakan kepada
mereka.

Bagaimana hubungan BPK dengan Presiden?

Baik di masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, walau secara legalitas sejajar, tapi dalam prakteknya BPK berada di bawah kendali pemerintah. Namun sejak era reformasi, kondisi itu tidak lagi berlaku. BPK saat ini benar-benar berdiri sejajar dengan Presiden.

Mengapa BPK harus berdiri sejajar dengan Presiden?

Penjelasannya sederhana. BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan Negara yang dijalankan pemerintah dan lembaga-lembaga Negara

ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah;

Dalam UU No. 15 tahun 2006 ini secara jelas dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional. Ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Bagian II

HUBUNGAN BPK DAN PRESIDEN



Sudah dikatakan bahwa salah satu perubahan terpenting dalam amandemen UUD 1945 yang terkait dengan BPK adalah ditambahkannya kata ‘bebas dan mandiri’. Mengapa prinsip ‘kemandirian dan kebebasan’ itu sangat penting bagi BPK?

Penegasan tentang “bebas dan mandiri” ini penting mengingat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya senantiasa berusaha mengendalikannya kiprah dan ruang gerak BPK sehingga BPK tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara optimal.

lainnya. Bila BPK berada di bawah kendali Presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara



akan terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan presiden tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa bagaimana pemerintahan yang dipimpin presiden menjalankan tanggungjawabnya.

Di sisi lain, lembaga ini juga bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah. Dalam hal ini, BPK adalah lembaga yang berdiri terpisah dari pemerintah. Tidak ada hubungan atasan-bawahan di antara keduanya. BPK dipilih dan bertanggungjawab kepada DPR.



Bagian III

BPK YANG BEBAS DAN MANDIRI



maupun BUMN, sangat dibatasi. Pemerintah Orde Baru juga mengontrol BPK melalui organisasi, personil, dan anggarannya. Sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu kerja dan sumber daya manusia (SDM) BPK pun sangat terbatas.

Laporan akhir BPK di masa Orde Baru harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Laporan tersebut harus mendapat persetujuan Sekretariat Negara terlebih dulu sebelum diserahkan kepada parlemen. Konsultasi dengan pemerintah ini dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai temuan penyimpangan keuangan negara. Dapat diduga, setelah diperiksa pemerintah, laporan

Di masa sebelum reformasi, BPK adalah lembaga yang kedudukannya di bawah kendali pemerintah. Di masa itu, Presiden dapat saja memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan agar citra pemerintah terangkat atau mencegah terungkapnya beragam bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat negara.

Ini tak bisa lagi dibiarkan terjadi saat ini. Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah prasyarat penting untuk menegakkan *good governance* yang merupakan landasan utama bagi terciptanya demokrasi politik yang sesungguhnya. Tuntutan reformasi menghendaki terwujudnya

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik. Karena itu, BPK harus berada dalam kondisi yang memungkinkannya menjalankan amanat UUD 1945 dengan seoptimal mungkin.

Apa bentuk-bentuk pengendalian terhadap BPK yang dilakukan pemerintah di masa lalu?

Pada masa Orde Lama, BPK menjadi bagian dari pemerintah. Pada waktu itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai Pemeriksa Agung, sementara Ketua BPK berkedudukan sebagai Menteri yang berada di

bawah komando Presiden. Patut dicatat, Presiden saat itu juga berposisi sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Di masa Orde Baru pun, meski BPK telah diposisikan sebagai lembaga negara yang berada di luar pemerintah, peranannya tetap direduksi. Pengecilan peran itu dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan membatasi objek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan.

Saat itu, ruang gerak BPK untuk memeriksa sejumlah ‘tambang emas’ atau lembaga yang lazim digunakan sebagai sumber dana pemerintah Orde Baru, seperti Pertamina, Bank Indonesia dan bank-bank Negara

BPK yang dikeluarkan itu sebenarnya sudah tak lagi sepenuhnya memuat hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sehingga tak lagi mencerminkan kondisi keuangan negara. Laporan itu pun tidak boleh dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas dan akhirnya menjadi sekadar dokumen rahasia negara yang tak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.

Segenap pembatasan tersebut menjadikan BPK sulit untuk berperan dalam cara yang ideal sebagaimana diharapkan. Ketidakefektifan BPK ini, pada gilirannya, melanggengkan praktek-praktek korupsi dan mewariskan kerusakan dan kebobrokan pada generasi-generasi berikutnya.

Dengan latar belakang tersebut, rangkaian UU yang dilahirkan sesudah era Orde Baru secara tegas menekankan kemandirian BPK.

Kebebasan dan kemandirian BPK tersebut dijabarkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK yang meliputi:

- a. Kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan (pasal 6 UU No. 15/2004 dan pasal 9 ayat (1) huruf a UU n. 15/2006), yaitu bahwa “Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan,

serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK”.

- b. Kebebasan dan kemandirian di bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, tercermin melalui kewenangan BPK untuk menetapkan tata kerja pelaksanaan BPK dan jabatan fungsional pemeriksa (pasal 34 UU No. 15/2006), yaitu bahwa: “Tata kerja pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”.

Korupsi yang merajalela di zaman Orde Lama dan Orde Baru dimungkinkan terjadi antara lain karena ketiadaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara sungguh-sungguh. Di masa itu, sangat lazim pengelolaan uang negara dijalankan dengan menyimpang dari rencana anggaran semula. Tak mengherankan bahwa kekayaan negara yang diperoleh pada masa kejayaan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat berlimpahnya kekayaan alam Indonesia, dalam jumlah besar tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat luas, melainkan hanya untuk memperkaya segelintir pejabat dan mereka yang berada di lingkaran kekuasaannya.



Bagian IV

ARTI PENTING PEMERIKSAAN PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA



Mengapa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara harus diperiksa?

Ini perlu dilakukan agar setiap pihak yang mengelola uang negara akan menjalankan amanat tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pihak-pihak yang mengelola uang Negara harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggungjawab.

Bila para pengelola keuangan Negara merasa bahwa tak ada pihak yang mengontrol bagaimana uang tersebut digunakan, mungkin sekali

terjadi penyimpangan penggunaan uang Negara, baik dengan untuk tujuan memperkaya diri atau karena sekadar salah-urus.



BPK harus memeriksa apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana atau tidak dan apakah dilaksanakan secara bertanggungjawab. BPK akan memeriksa apakah penentuan penerbit buku yang ditunjuk sebagai rekanan dilakukan secara bertanggungjawab. Ada rangkaian pertanyaan yang harus diperiksa dan dijawab oleh BPK: Apakah kegiatan tersebut memang dilaksanakan? Apakah realisasi penggunaan anggaran sesuai dengan kontrak? Apakah ada penggelembungan biaya? Apakah biaya produksi dan distribusi berada dalam batas kewajaran? Apakah ada penyimpangan, apakah kegiatannya benar-benar dijalankan secara efektif atau tidak? Selain itu, BPK juga mempelajari apakah pelaporannya

Pada masa itu, banyak projek pembangunan yang dilakukan secara fiktif. Dari anggaran pembangunan yang sudah disepakati dan seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas, sekian puluh persen di antaranya dikategorikan sebagai 'bocor' dan 'dikorupsi' untuk memperkaya diri. Dana pembangunan juga lazim mengalir ke pihak-pihak yang bukan semestinya. Proses pemilihan rekanan juga diketahui sering dijalankan dengan cara yang tidak bertanggungjawab, sehingga yang terpilih justru bukan pihak yang akan mampu menjalankan program dengan cara yang paling efektif, efisien dan berkualitas; namun pihak-pihak

yang paling banyak memberikan komisi.

Ini semua terjadi karena, antara lain, ketiadaan pemeriksaan yang efektif oleh lembaga audit independen baik di saat maupun sesudah program-program pemerintah dan lembaga negara lainnya dijalankan. Kehadiran badan pemeriksa semacam ini akan menjadikan setiap pihak yang mengelola keuangan negara sadar bahwa bila mereka menyalahgunakan anggaran yang dikelolanya, tindakan pengelabuan itu mungkin sekali diketahui dan dibongkar oleh lembaga pemeriksaan independen sehingga ia harus menghadapi risiko serius, dan dimasukkan ke dalam penjara.

Dalam hal ini, BPK berkewajiban menjaga agar keuangan negara dikelola secara bertanggungjawab. Dalam hal ini, BPK akan mempelajari apakah lembaga pemerintah atau lembaga negara menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada mereka dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

BPK akan mempelajari apakah setiap rupiah yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut memang digunakan untuk program atau kegiatan yang sudah dianggarkan atau tidak. Misalnya saja, salah satu program yang sudah dianggarkan adalah menerbitkan ratusan ribu buku gratis untuk anak-anak SD di seluruh Indonesia.

dilakukan dengan benar atau tidak, transparan atau tidak, dan seterusnya.

Pemeriksaan bisa dilakukan setelah proyek selesai namun juga bisa juga saat proyek masih berjalan. Pada proyek pembangunan jalan atau gedung, misalnya, dilakukan pemeriksaan terhadap, kualitas bahan bangunan dan sebagainya.

Apakah Kehadiran BPK terutama ditujukan untuk mencegah kebocoran dan korupsi?

Peran BPK jauh lebih luas daripada mencegah kebocoran korupsi. Yang terpenting, kehadiran BPK di-

harapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengingat pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab merupakan prasyarat bagi kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara memudahkan Pemerintah untuk mengetahui setiap saat kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan pembangunan dan memonitor pelaksanaannya dengan baik. Krisis tahun 1997-1998 terjadi, antara lain, karena Pemerintah tidak memiliki informasi dan kontrol atas posisinya sendiri yang tersebar di berbagai

instansi dan BUMN/BUMD serta di berbagai rekening individu pejabat negara.

Transparansi dan akuntabilitas ini juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMN dan BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.

DPD/DPRD tanpa perlu konsultasi lebih dulu dengan pemerintah.

- Dulu, laporan pemeriksaan hanya disampaikan kepada DPR. Sekarang, laporan pemeriksaan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD/Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.
- Dulu, bila dalam pemeriksaan ditemukan adanya tindak kriminal, BPK akan melapor kepada pemerintah. Sekarang, tindak kriminal semacam itu langsung dilaporkan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kebebasan dan kemandirian BPK tersebut juga tercermin dalam kewenangan BPK untuk menentukan objek pemeriksaan, me-



Bagian V


KEMANDIRIAN BPK SECARA KELEMBAGAAN



Apa yang menunjukkan bahwa BPK saat ini mandiri secara kelembagaan?

Dibandingkan masa sebelumnya, yaitu saat keberadaan BPK diatur oleh UU No. 5 tahun 1973, saat ini posisi BPK jauh lebih bebas dan mandiri. Ada sejumlah kondisi yang berbeda antara BPK ‘dulu’ dan ‘sekarang’, antara lain:

- Dulu, BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Sekarang, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK sendiri.
- Dulu, laporan pemeriksaan BPK dikonsultasikan dengan pemerintah sebelum diserahkan ke DPR. Sekarang, laporan pemeriksaan disampaikan langsung ke DPR/



Apakah sifat ‘independen’ itu juga tercermin dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK?

UU No. 15/2004 dan UU.No 15/2006 secara tegas menetapkan kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan, yaitu bahwa “Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK”.

Dengan amanat tersebut, di berbagai tahap pemeriksaan BPK kini memiliki independensi, seperti di-

rencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.





Bagian VI

KEMANDIRIAN BPK DALAM PROSES PEMERIKSAAN



Apakah sifat ‘independen’ itu juga tercermin dalam Organisasi dan Sumber Daya Manusia?

UU No. 15/2006 secara tegas menetapkan kemandirian BPK dalam hal organisasi dan SDM, yakni bahwa: “Tata kerja pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”.

Independensi organisatoris dan SDM ini tercermin dalam hal-hal berikut:

- a. Pada tingkat pimpinan dan anggota, independensi yang dimaksud mencakup pemilihan anggota BPK oleh lembaga perwakilan

tunjukkan dalam hal-hal berikut ini:

- a. Independensi dalam tahap perencanaan, yang mencakup kebebasan dalam merumuskan strategi, prioritas dan obyek pemeriksaan
- b. Independensi dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan mencakup kebebasan dalam melakukan prosedur pemeriksaan, memperoleh akses informasi yang tidak dibatasi dan mengumpulkan bukti pemeriksaan melalui berbagai teknik pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Independensi dalam tahap pelaporan mempunyai arti kebebasan untuk menentukan isi dan pene-

tapan waktu penyerahan laporan pemeriksaan (kecuali yang dibatasi dengan UU) serta untuk mempublikasikannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi maupun mempengaruhi isi laporan pemeriksaan.



Bagian VII

KEMANDIRIAN BPK DALAM HAL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Dari manakah anggaran BPK?

Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran tersebut diajukan oleh BPK kepada DPR.

Apakah sifat 'independen' itu juga tercermin dalam hal Anggaran?

Ya, BPK independen dalam hal anggaran karena BPK merencanakan sendiri anggarannya yang kemudian disampaikan secara langsung kepada DPR selaku pengambil keputusan tentang anggaran negara. Penentuan penggunaan dan pengalokasian ang-

dan pengaturan pemilihan pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) dari dan oleh anggota BPK. Pada masa sebelumnya, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dilakukan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden.

- b. Pada tingkat pelaksana, independensi SDM mencakup fleksibilitas BPK dalam merekrut dan memenuhi kebutuhan pegawai sesuai kompetensi dan jumlah yang diperlukan.
- c. Independensi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan tugas pemeriksaan mengandung arti tidak adanya perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemeriksa dengan pihak diperiksa.



Bagian VIII

KEMANDIRIAN BPK DALAM HAL ANGGARAN



Apa yang sebenarnya diperiksa dan dinilai BPK?

BPK bertanggungjawab memeriksa dan menilai kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Temuan yang dihasilkan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Temuan-temuan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar temuan yang didiamkan saja.

Di masa lalu memang UU tidak mengatur tindak lanjut temuan.

garan pemeriksaan tersebut terdapat dalam satu mata anggaran tersendiri/terpisah di dalam APBN.

Namun demikian, dalam praktiknya, independensi BPK dalam anggaran belum sepenuhnya terwujud, mengingat sampai saat ini BPK masih mengajukan kebutuhan anggarannya ke Pemerintah dan mengikuti program-program yang ditetapkan pemerintah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (DIPA).



Bagian IX

YANG DIPERIKSA DAN DINILAI BPK



Lembaga mana saja yang diperiksa BPK?

BPK memeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara –baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara– serta penggunaan pengeluaran negara.

Dengan demikian, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang

Sekarang, UU mengatakan bahwa temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pejabat negara dan pelaksanaannya dipantau dan dilaporkan kepada BPK. Lebih dari itu, mereka yang tidak melaksanakan tindak lanjut diancam dengan sanksi pidana maksimum 1,5 tahun penjara dan atau denda Rp. 500 juta.



Bagian X

LEMBAGA YANG DIPERIKSA



dan Kabupaten/Kota dan termasuk dari anggaran non-bujeter

Di masa Orde Baru, BI, cakupan pemeriksaan BPK atas Pertamina dan sebagian BUMN lainnya sangat dibatasi. Sekarang, BPK dapat memeriksa seluruh pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BI, Pertamina dan BUMN lainnya.

mengelola keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara" antara lain: badan hukum milik negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang (seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.

Namun demikian, sampai saat ini masih ada lembaga pemerintahan yang tidak sepenuhnya bisa diperiksa oleh BPK, yaitu penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Ini terjadi karena UU Perpajakan memang menutup akses BPK pada

pemeriksaan penerimaan pajak.

Benarkah saat ini BPK memiliki kewenangan pemeriksaan yang lebih luas?

Ya, ada sejumlah hal yang menunjukkan bahwa dibandingkan di masa lalu, BPK saat ini memiliki kewenangan lebih luas:

Di masa Orde Baru, BPK tidak memeriksa penerimaan Negara. Sekarang, BPK juga melakukan pemeriksaan penerimaan negara seperti melakukan pemeriksaan kontrak pertambangan, termasuk migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di masa Orde Baru, BPK tidak memeriksa penyimpanan uang Negara. Sekarang, BPK melakukan pemeriksaan penyimpanan uang Negara. Salah satu hasil yang mengemuka adalah sejak 2005 BPK menemukan ribuan rekening pribadi pejabat Negara yang menyimpan uang Negara.

Di masa Orde Baru, karena pembatasan anggaran, pengeluaran Negara yang diperiksa BPK hanyalah terbatas pada pemerintah pusat saja dan dari APBN serta beberapa pemerintah daerah yang dapat dijangkau kantor perwakilan BPK Daerah. Sekarang, cakupan pengeluaran Negara yang diperiksa BPK menjadi lebih luas dan menjangkau seluruh tingkat pemerintahan Pusat, Provinsi

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan uang; misalnya untuk apa uang itu digunakan, mana kuitansi penggunaan uang tersebut, dan sebagainya.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas as-



Bagian XI

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN BPK



Apa yang dimaksudkan dengan ‘pemeriksaan’

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004)

Jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan BPK?

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pe-

meriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



pek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan kinerja berusaha melihat misalnya apakah hasil penggunaan anggaran sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dicanakan di awal program; apakah penggunaannya ekonomis, efisien dan efektif.

Kriteria ekonomis, efisien dan efektif dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ekonomis berarti minimalisasi biaya sumber daya yang digunakan dalam suatu kegiatan dengan tetap mengindahkan mutu
- b. Efisien mengacu pada hubungan antara pasokan dan hasil, yaitu optimalisasi sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi
- c. Efektivitas merujuk pada penilaian tentang akibat atau dampak kinerja pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan dan keuangan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus tertentu dan dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan

kinerja karena ada persoalan penting yang harus diselesaikan. Misalnya apabila diduga ada unsur pidana dalam tindakan keuangan instansi yang diperiksa, atau untuk memeriksa pelaksanaan rekomendasi BPK oleh instansi diperiksa.

Apakah pemeriksaan tersebut sepenuhnya dilakukan BPK sendiri?

Tidak selalu. Dalam kasus-kasus tertentu, berdasarkan ketentuan, BPK dapat meminta bantuan akuntan publik dan atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

gungjawabnya akan dinilai berdasarkan kepatuhannya mengikuti SPKN. Dengan kehadiran rujukan itu, pemeriksa tidak akan bekerja serampangan tanpa standard yang baku. Bagi pihak yang diperiksa, SPKN memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan pasti yang akan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan pemeriksaan.

Berdasarkan SPKN ini pula, auditee berhak memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan. Dalam standard ini misalnya dinyatakan bahwa setelah proses pemeriksaan selesai dan laporan disusun, audi-



Bagian XII

STANDARD PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA



Apakah BPK memiliki standard pemeriksaan?

Pemeriksaan BPK dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, akademisi dan praktisi.

Menurut UU No. 15 tahun 2004, “Pemeriksaan . . . dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, siapapun yang melakukan pe-

meriksaan atas keuangan negara harus berpedoman pada SPKN. Ini perlu ditegaskan karena keuangan negara dapat saja diperiksa oleh pihak lain dan atas nama BPK serta akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Apa manfaat SPKN tersebut?

Penggunaan SPKN ini bermanfaat baik bagi auditor BPK dan juga bagi auditee (pihak yang diperiksa).

Bagi auditor, SPKN akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya. Tang-

Bagaimana hasil kerja BPK disajikan?

BPK menuangkan hasil kerjanya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.



tee berhak memperoleh penjelasan mengenai hasilnya. Auditee berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan itu, termasuk menyatakan ketidaksetujuannya.



Bagian XIII

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK



Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat, disebut LKPP, diserahkan kepada DPR dan DPD.

LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah, disebut LKPD, diserahkan kepada DPRD.

BPK memeriksa LKPP yang diserahkan pemerintah selama maksimal dua bulan. Hasil pemeriksaan inilah yang diserahkan oleh BPK kepada DPR. Demikian pula pemeriksaan atas LKPD.

Pemeriksaan atas LKPP dan LKPD dilakukan setiap tahun.

Di samping itu, BPK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan

yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester).

LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, dan DPRD setiap semester dan setiap tahun.

Selain itu dikenal pula hasil pemeriksaan parsial, yaitu pemeriksaan dari masing-masing satuan kerja.

Bolehkah BPK mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain di luar lembaga perwakilan?

Sebelum hasil pemeriksaan dibagikan kepada DPR atau DPRD atau DPD, BPK dilarang mempublikasikan

isi hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain, termasuk kepada pemerintah maupun media massa.

Baru setelah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, hasil pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahap ini, BPK dapat mengumumkannya dengan memuatnya di berbagai media yang diproduksi dan dikelola oleh BPK sendiri (misalnya website, publikasi tercetak), melalui laporan-laporan tercetak (lengkap dan ringkasan) yang dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan, melalui konferensi pers dan siaran pers, serta melalui berbagai acara yang mempertemukan BPK dengan media dan publik luas.



Bagian XIV

PEMERIKSAAN TERHADAP BPK



Apakah pengelolaan keuangan negara oleh BPK juga diperiksa ?

Ya. Dalam rangka membangun kredibilitas BPK, dilakukan juga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan. Disyaratkan pula bahwa akuntan publik yang dipilih tersebut dalam dua tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK.

Bahkan untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh

BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK dikaji (direview) oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan se-dunia .

Apa yang dilakukan bila BPK menemukan adanya tindak pidana dalam pengelolaan keuangan Negara?

Pertama-tama, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang, paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Yang dimaksud instansi berwenang adalah pihak kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk dasar penyelidikan atau penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang.



Bagian XV

BPK DAN TEMUAN KERUGIAN NEGARA



Apakah Kerugian Negara yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan selalu dapat dikategorikan sebagai korupsi?

Tidak. Kerugian Negara/Daerah memang bisa terjadi akibat perbuatan melawan hukum secara sengaja, namun juga bisa saja terjadi karena kelalaian.

Bila BPK menilai kerugian terjadi hanya karena kelalaian, dan bukan karena tujuan memperkaya diri sendiri, BPK akan meminta pihak terperiksa untuk hanya mengganti kerugian tersebut, dengan membayar uang yang harus dikembalikan kepada kas Negara.

Jumlah ganti rugi tersebut ditetapkan BPK berdasarkan penilaian BPK mengenai jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh kelalaian tersebut.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau pelaksanaan ganti rugi tersebut. Hasil pemantauan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Namun demikian, temuan tersebut akan tetap dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Hasil laporan tersebut juga akan mempengaruhi opini yang diberikan BPK terhadap pihak yang diperiksa.

Apakah BPK menerapkan peringkat-peringkat yang menunjukkan penilaian BPK mengenai kualitas laporan keuangan yang diperiksa?

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, BPK memberikan penilaian dalam bentuk empat kategori opini, yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *unqualified opinion*). Adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.

Selain itu BPK juga dapat memberikan keterangan atau menjadi ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



Bagian XVI

JENIS-JENIS OPINI DALAM PENILAIAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN



Apa saja kewenangan yang dimiliki BPK dalam melakukan pemeriksaan?

BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga dan badan yang mengelola keuangan Negara.

Dalam hal ini BPK menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi

- b. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion*), adalah opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standard.
- c. Opini Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opinion*), adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan
- d. Menolak Memberikan Pendapat (atau Tidak Memberikan Pendapat atau *Disclaimer Opinion*)

adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.



Bagian XVII

KEWENANGAN BPK DALAM PEMERIKSAAN



Apakah perbedaan BPK dan BPKP?

Sebagaimana dikatakan BPK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.

BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. BPK berwenang melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.

Untuk kasus tertentu, BPK dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau

tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.



Bagian XVIII

PERBEDAAN BPK DAN BPKP



Berapa jumlah anggota BPK dan bagaimana mereka dipilih?

BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Hubungan kerja di antara sesama anggota Badan bersifat kemitraan (kolegial) dan keputusan diambil secara bersama-sama (kolektif). Jadi walaupun BPK memiliki Pimpinan

pada 1983 dan PP No.60 tahun 2008 untuk melakukan pemeriksaan/audit internal dalam tubuh pemerintah.



Bagian XIX

KEANGGOTAAN BPK



Siapakah yang memilih Ketua dan Wakil Ketua BPK?

Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang anggota BPK.

Siapakah yang membantu para anggota BPK untuk menjalankan fungsinya sehari-hari?

Untuk menjalankan fungsinya, para anggota Badan ini dibantu oleh pelaksana Badan, yang sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pelaksana BPK ini terdiri dari Sekretaris Jenderal, Unit Pelaksana Tugas

Badan, berupa Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota Badan, pengambilan keputusan Badan dilakukan secara bersama-sama. Keputusan akhir tidak ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua, melainkan secara kolektif, bisa dalam bentuk musyawarah atau melalui voting.

Siapakah yang memilih anggota BPK?

Pemilihan anggota BPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,

Siapakah yang berhak menjadi Anggota BPK?

Keanggotaan BPK terbuka untuk seluruh anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berdomisili di Indonesia;
- d. Memiliki integritas moral dan kejujuran;
- e. Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- j. Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Adakah larangan yang dikenakan pada para anggota BPK saat menjalankan tugas pemeriksaannya

Pertama-tama, menurut UU, anggota BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang. Bila ketentuan ini dilanggar, hukumannya tidak main-main: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, Perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.

Tugas pemeriksaan dilakukan oleh para pemeriksa atau auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Utama (Tortama).



Bagian XX

YANG TAK BOLEH DILAKUKAN ANGGOTA BPK





Selanjutnya, anggota BPK juga dilarang menggunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan ini juga berat: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Di luar itu, ada pula tiga larangan lain:

1. Anggota BPK dilarang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin badan usaha yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan atas beban keuangan negara;
2. Anggota BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta/nasional/asing
3. Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik.

- e. Pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultansi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan.



Bagian XXI

KONFLIK KEPENTINGAN



Bolehkah pemeriksa dari BPK memiliki hubungan dengan objek yang diperiksa?

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, UU menetapkan sejumlah persyaratan khusus:

- a. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan;
- b. Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan;
- c. Pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada

- objek pemeriksaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan; dan





Bagian XXII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK



Dapatkan Anggota BPK dipesat atau diberhentikan dengan tidak hormat?

Ada sejumlah kondisi yang menyebabkan Ketua, Wakil Ketua, dan atau Anggota BPK dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya. Usulan penghentian itu bisa diajukan oleh BPK atau DPR. Adapun kondisi-kondisi yang dimaksud adalah bila anggota bersangkutan:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- b. melanggar kode etik BPK;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK

Anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 015 Tahun 2006, BPK RI mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. 9 Anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Susunan Pejabat BPK RI

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| a. Ketua | Moermahadi Soerja Djanegara |
| b. Wakil Ketua | Bahrullah Akbar |
| c. Anggota I | Agung Firman Sampurna |
| d. Anggota II | Agus Joko Pramono |
| e. Anggota III | Achsanul Qosasi |
| f. Anggota IV | Rizal Djalil |
| g. Anggota V | Isma Yatun |
| h. Anggota VI | Harry Azhar Azis |
| i. Anggota VII | Eddy Mulyadi Soepardi |



Bagian XXIII

KODE ETIK DAN NILAI-NILAI DASAR



Apakah BPK memiliki kode etik?

Ya BPK memiliki kode etik yang disusun untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPK.

Kode Etik menjaga auditor dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Untuk menjaga agar kode Etik dujunjung tinggi, dibentuklah Majelis Kode Etik. Anggota Majelis terdiri dari unsur internal BPK dari unsur eksternal, yakni guru besar di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.



SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Di terbitkan oleh:



Biro Humas dan Kerja Sama Internasional
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Achaanul Qocasi
Anggota BPK

Agung Firman Sampurna
Anggota BPK

Agus Joko Pramono
Anggota BPK

Moermahadi Soerfa Djanegara
Ketua BPK

Bahandiah Akbar
Wakil Ketua BPK

Isma Yanun
Anggota BPK

Harry Achbar Azis
Anggota BPK

Rizal Djallil
Anggota BPK

Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota BPK

MENGENAL LEBIH DEKAT BPK



TIM PENYUSUN



CATATAN:



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN:



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA